



PUTUSAN

Nomor 1874/Pdt.G/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wirswasta Penyalur Pengamanan, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengarkan dalil-dalil pemohon.

Telah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 27 November 2013, dengan Register Perkara Nomor : 1874/Pdt.G/2013/PA Mks, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 14 April 2001 di Kecamatan Mariso, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : DN/55/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013.

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.1874/Pdt.G/2014/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di jalan Baji Dakka, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 12 tahun 7 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon yang bernama ANAK, umur 11 tahun.
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2006 rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Termohon dan Pemohon sering berselisih karena masalah keuangan dan Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon;
 - b. Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Februari 2007 sampai sekarang telah mencapai 4 tahun 9 bulan.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.
7. Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah RI sesuai Surat Keterangan Gaib No. 474.3/871/GS/XI/2013, tanggal 26 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, **PEMOHON**, untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i kepada termohon, **TERMOHON** di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan lkrar Talak.

4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar, karena tergugat tidak diketahui alamat jelasnya sehingga dipanggil melalui Radio Republik Indonesia berdasarkan relaas panggilan Nomor 1874/Pdt.G/2014/PA Mks tanggal 21 Desember 2013 dan tanggal 11 April 2014, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan termohon sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN 55/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, yang telah dimaterei cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.



Bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. SAKSI, umur 44 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon suami istri karena saksi saudara kandung pemohon;
 - Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada 14 April 2001 di Makassar;
 - Bahwa selama pernikahan pemohon dengan termohon tinggal bersama selama 12 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa 4 tahun terakhir ini pemohon dengan termohon tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa penyebab pemohon dengan termohon cekcok adalah termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga, juga tidak mensyukuri penghasilan pemohon dan juga termohon lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;
 - Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar dan pemohon juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa termohon telah meninggalkan pemohon sehingga berpisah tempat tinggal berlangsung 4 tahun 9 bulan dan tergugat tidak diketahui dimana sekarang bertempat tinggal;
 - Bahwa saksi selaku keluarga pemohon telah menasehati pemohon untuk bersabar menunggu termohon, namun tidak berhasil.
2. SAKSI, umur 47 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon suami istri karena saksi saudara kandung pemohon;
 - Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada 14 April 2001 di Makassar;
 - Bahwa selama pernikahan pemohon dengan termohon tinggal bersama selama 12 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa 4 tahun terakhir ini pemohon dengan termohon tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa penyebab pemohon dengan termohon cekcok adalah termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga, juga tidak



- mensyukuri penghasilan pemohon dari juga termohon lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar dan pemohon juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa termohon telah meninggalkan pemohon sehingga berpisah tempat tinggal berlangsung 4 tahun 9 bulan dan tergugat tidak diketahui dimana sekarang bertempat tinggal;
 - Bahwa saksi selaku keluarga pemohon telah menasehati pemohon untuk bersabar menunggu termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan tersebut harus diputuskan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1874 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.



Menimbang, bahwa pemohon mengajukan Permohonan terhadap termohon yang pada pokoknya pemohon dengan termohon adalah suami istri yang pernah hidup rukun selama 12 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak serta sejak Agustus 2006 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon, akhirnya termohon meninggalkan pemohon sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2007 sampai sekarang berlangsung 4 tahun 9 bulan dan termohon tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga pemohon tidak dapat rukun lagi dengan termohon.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya termohon dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun termohon tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak termohon.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu termohon tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang pemohon mampu membuktikan permohonannya, maka termohon termasuk orang dholim dan gugurlah hak termohon untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI dan SAKSI.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya pemohon menyatakan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang pernah hidup rukun selama 12 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak serta sejak Agustus 2006 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon, akhirnya termohon meninggalkan pemohon sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2007 sampai sekarang berlangsung 4 tahun 9 bulan dan termohon tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga pemohon tidak dapat rukun lagi dengan termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon akhirnya termohon telah meninggalkan pemohon menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 9 bulan, tidak saling menghiraukan lagi dan selama itu pula kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 9 bulan dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan pemohon tidak dapat rukun lagi dengan termohon sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang penyebabnya termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta termohon mensyukuri penghasilan pemohon akhirnya termohon meninggalkan pemohon menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 9 bulan sehingga ikatan perkawinan pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil Permohonan pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 1874 ayat (1) R.Bg. dengan memberi izin kepada pemohon, PEMOHON, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar, setelah pemohon mengucapkan lkrar Talaknya, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Mengizinkan pemohon PEMOHON, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan Ikrar Talak.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 April 2014 M bertepatan tanggal 21 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Muh. Iqbal, M.H dan Dra. Hj. St. Aminah, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu Dra. Hj. Rifqah Sulaeman., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H.

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Panitera Pengganti,



Dra. Hj. Rifqah Sulaeman.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 199.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 290.000.00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).